



## Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Radiasi Non-PNS Dalam Pekerjaan Berisiko Radiasi di Provinsi Bali

### *Juridical Review of Legal Protection for Non-Civil Servant Radiation Workers in Radiation-Risky Occupations in Bali Province*

Syarifuddin, I Gusti Agung Gede Utara Hartawan, Ni Ketut Supasti Dharmawan & I Wayan Gede Artawan Eka Putra\*

Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Pascasarjana, Universitas Udayana, Indonesia

#### Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk Menganalisis pengaturan hukum terkait perlindungan pekerja radiasi non-PNS di Provinsi Bali, dan mengidentifikasi kesenjangan perlindungan hukum antara pekerja radiasi PNS dan non-PNS serta memberikan rekomendasi untuk memastikan perlindungan yang layak dan adil bagi semua pekerja radiasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis regulasi perlindungan pekerja radiasi non-PNS. Analisis kualitatif-deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum dan merumuskan rekomendasi berbasis prinsip keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis perlindungan hukum bagi pekerja radiasi non-PNS di Provinsi Bali menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dibandingkan dengan PNS, terutama dalam tunjangan, akses fasilitas kesehatan, dan dukungan hukum. Meskipun regulasi ada, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam pengawasan dan kesadaran pekerja akan hak mereka. Revisi regulasi, peningkatan pengawasan, dan kesetaraan tunjangan diperlukan untuk menjamin perlindungan yang adil bagi semua pekerja radiasi. Langkah strategis ini akan menciptakan lingkungan kerja yang aman, menghormati hak asasi, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan tanpa diskriminasi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Pekerja Radiasi; Non-Pns; Pekerjaan Berisiko Radiasi

#### Abstract

This article aims to analyze legal arrangements related to the protection of non-civil servant radiation workers in the Province of Bali, identify legal protection gaps between civil servant and non-civil servant radiation workers, and provide recommendations to ensure proper and fair protection for all radiation workers. This study uses normative legal methods to analyze regulations on the protection of non-civil servant radiation workers. Qualitative-descriptive analysis is used to identify legal gaps and formulate recommendations based on the principles of justice. The results of the study show that the analysis of legal protection for non-civil servant radiation workers in Bali Province shows a significant gap compared to civil servants, especially in benefits, access to health facilities, and legal support. Despite the regulations, their implementation still faces challenges in monitoring and workers' awareness of their rights. Regulatory revisions, increased oversight, and equality of benefits are needed to ensure equitable protection for all radiation workers. This strategic step will create a safe work environment, respect human rights, and uphold the principle of justice without discrimination.

**Keywords:** Legal Protection; Radiation Workers; Non-Civil Servants; Radiation-Risky Jobs

**How to Cite:** Syarifuddin, Hartawan, I.G.A.G.U, Dharmawan, N.K.S, & Putra, I.W.G.A.E. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Radiasi Non-PNS Dalam Pekerjaan Berisiko Radiasi di Provinsi Bali. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2): 275-283,

<sup>1</sup>E-mail: [syarifmedphyst@gmail.com](mailto:syarifmedphyst@gmail.com)

ISSN 2722-9793 (Online)



## **PENDAHULUAN**

Di era modern ini, kemajuan teknologi telah membawa berbagai perubahan signifikan dalam banyak sektor, termasuk sektor kesehatan dan industri (SETIAWAN, 2017; Triyanto et al., 2021). Teknologi yang berkembang pesat memungkinkan berbagai inovasi dan efisiensi yang sebelumnya sulit dicapai, sehingga memberikan manfaat besar bagi masyarakat (Damayanti et al., 2022; Rahmawati et al., 2023). Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat risiko yang harus dihadapi, salah satunya adalah risiko paparan radiasi bagi pekerja. Risiko ini terutama dialami oleh pekerja di bidang kesehatan dan industri yang terpapar radiasi berbahaya dalam pelaksanaan tugas mereka (Hutagalung et al., 2022; Nugraha, 2022). Paparan ini, baik dalam jangka pendek maupun panjang, dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan serius, termasuk kerusakan jaringan, gangguan genetik, dan kanker, yang menjadi salah satu dampak paling berbahaya dari radiasi (Filia & Wijaya, 2019; Latief et al., 2019; Nasution et al., 2019).

Paparan radiasi tidak hanya memengaruhi pekerja secara langsung, tetapi juga dapat berdampak pada generasi berikutnya melalui gangguan genetik (Husein et al., 2020; Siregar & Zul, 2016). Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pekerja radiasi menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas. Perlindungan ini mencakup pengaturan mengenai waktu kerja, alat pelindung diri, serta pengawasan kesehatan secara rutin untuk memastikan kondisi kerja yang aman. Di Indonesia, perlindungan bagi pekerja radiasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, implementasi aturan ini sering kali memperlihatkan perbedaan dalam perlindungan antara pekerja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS (Anatami, 2016; Latupono, 2011; Suharno, 2019).

Pekerja radiasi non-PNS seringkali menghadapi kendala dalam mendapatkan perlindungan hukum yang setara (Marnisah et al., 2022; Subandi et al., 2022). Sementara pekerja PNS diatur secara lebih rinci dengan jaminan yang lebih baik melalui undang-undang dan peraturan pemerintah, pekerja non-PNS sering kali berada dalam kondisi yang lebih rentan. Mereka tidak selalu memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas kesehatan dan jaminan perlindungan yang diperlukan. Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan yang signifikan dalam perlindungan hukum antara kedua kelompok pekerja tersebut (Effendi, 2017; Noviyanti et al., 2019; Sativa et al., 2022).

Di Provinsi Bali, sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi dan teknologi yang terus berkembang, perlindungan hukum bagi pekerja radiasi non-PNS menjadi isu yang semakin mendesak. Bali memiliki sejumlah besar pekerja radiasi yang bekerja di sektor kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik radiologi, serta sektor industri yang menggunakan teknologi berbasis radiasi. Peningkatan aktivitas di sektor-sektor ini meningkatkan risiko paparan radiasi di tempat kerja, sehingga perlindungan bagi pekerja radiasi non-PNS menjadi sangat penting.

Pengaturan hukum bagi pekerja radiasi PNS diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014, yang memberikan tunjangan khusus kepada pekerja radiasi PNS (Adiwilaga et al., 2020; Debatara et al., 2023). Sebaliknya, bagi pekerja radiasi non-PNS, perlindungan diatur melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2019 yang memberikan honorarium dan tunjangan tertentu. Namun, peraturan ini menimbulkan pertanyaan apakah perlindungan yang diberikan kepada pekerja non-PNS sudah memadai dan adil dibandingkan dengan pekerja PNS. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas peraturan ini dalam memberikan perlindungan yang setara bagi semua pekerja radiasi, tanpa memandang status kepegawaianya.

Selain ketimpangan perlindungan hukum, pekerja radiasi non-PNS juga menghadapi berbagai tantangan lain, seperti akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan, kurangnya

pengawasan dari pihak berwenang, dan kondisi kerja yang kurang mendukung. Hal ini menempatkan mereka dalam posisi yang lebih rentan terhadap dampak kesehatan akibat paparan radiasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diterapkan secara merata dan adil, serta bahwa pekerja non-PNS memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan fasilitas kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait perlindungan pekerja radiasi non-PNS di Provinsi Bali, khususnya dalam pekerjaan berisiko radiasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam perlindungan hukum antara pekerja radiasi PNS dan non-PNS, serta memberikan rekomendasi untuk memastikan bahwa semua pekerja mendapatkan perlindungan yang layak dan adil. Dengan fokus pada tinjauan yuridis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas regulasi yang ada dan menawarkan solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja radiasi di Bali.

Isu ini menjadi sangat relevan mengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terlindungi bagi pekerja radiasi, baik PNS maupun non-PNS. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi upaya perbaikan regulasi dan implementasi kebijakan yang lebih baik, sehingga pekerja radiasi di Provinsi Bali dapat menjalankan tugasnya dengan rasa aman dan terlindungi dari risiko kesehatan yang berbahaya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari permasalahan yang diangkat melalui kajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, berfokus pada pengkajian nilai-nilai keadilan, konsep hukum, dan norma yang relevan, serta terapan dalam memetakan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Subjek yang diteliti adalah peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum bagi pekerja radiasi non-PNS di Provinsi Bali. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan daerah, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta artikel yang relevan, dan bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum dan kamus.

Penelitian ini menggunakan studi dokumenter sebagai alat utama untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen hukum, literatur, serta artikel ilmiah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan untuk meninjau regulasi yang berlaku serta pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep keadilan dan kesetaraan dalam perlindungan hukum pekerja radiasi PNS dan non-PNS. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen hukum, analisis literatur, dan studi kepustakaan.

Penelitian ini menganalisis efektivitas regulasi dalam melindungi pekerja radiasi non-PNS, kesenjangan perlindungan antara pekerja PNS dan non-PNS, serta kesesuaian regulasi dengan prinsip keadilan. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dan komparatif untuk memahami implikasi hukum serta mengidentifikasi kesenjangan perlindungan. Analisis preskriptif normatif digunakan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan regulasi. Pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual memastikan hasil penelitian berlandaskan prinsip keadilan, dengan tujuan memberikan panduan bagi kebijakan perlindungan pekerja radiasi non-PNS yang lebih baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis pengaturan hukum terkait perlindungan pekerja radiasi non-PNS di Provinsi Bali**

Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir, mencakup hak untuk hidup, dilindungi, dan mendapatkan kebebasan. Hak-hak ini tidak hanya bersifat universal, tetapi juga diakui secara tegas dalam konstitusi Indonesia. Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh rakyatnya, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau status kepegawaian.

Perlindungan hukum memiliki fungsi yang sangat penting, terutama bagi kelompok masyarakat yang bekerja di lingkungan berisiko tinggi, seperti pekerja radiasi. Dalam konteks ini, CST Kansil menekankan bahwa perlindungan hukum tidak hanya memberikan rasa aman secara fisik, tetapi juga meliputi rasa aman secara mental dan psikologis. Hal ini sangat relevan bagi pekerja radiasi yang setiap hari dihadapkan pada risiko paparan radiasi yang dapat memengaruhi kesehatan mereka baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, mereka dapat menjalankan tugasnya dengan rasa aman, tanpa kekhawatiran terhadap dampak negatif dari lingkungan kerja mereka.

Prinsip perlindungan hukum juga mengacu pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks tenaga kerja, perlindungan ini tidak hanya untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap pekerja dapat menikmati hak-haknya secara penuh. Pekerja radiasi yang menghadapi risiko tinggi dalam pekerjaannya memerlukan perlindungan ekstra sebagai bentuk penghormatan terhadap kontribusi mereka bagi masyarakat.

Pekerja radiasi, baik di sektor kesehatan maupun industri, menghadapi ancaman signifikan akibat paparan radiasi. Risiko ini mencakup dampak jangka pendek, seperti luka bakar akibat paparan radiasi intensif, hingga dampak jangka panjang, seperti peningkatan risiko kanker dan gangguan genetik. Untuk itu, perlindungan hukum bagi pekerja radiasi dirancang dalam dua bentuk utama, yaitu preventif dan represif.

Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak pekerja melalui pengaturan regulasi yang jelas, penyediaan fasilitas yang memadai, dan pemberian tunjangan yang layak. Di sisi lain, perlindungan represif memberikan mekanisme untuk menangani pelanggaran yang sudah terjadi, termasuk pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang lalai dalam menjalankan kewajiban mereka. Kombinasi antara perlindungan preventif dan represif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan adil bagi pekerja radiasi.

Perlindungan preventif memainkan peran penting dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan pekerja radiasi. Hal ini diwujudkan melalui regulasi yang mengatur kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi tempat mereka bekerja. Misalnya, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, Pasal 189 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa rumah sakit wajib memenuhi standar keselamatan, termasuk sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana, untuk melindungi tenaga kesehatan dari bahaya radiasi.

Jaminan keselamatan kerja bagi pekerja radiasi juga diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), termasuk akses ke alat pelindung diri (APD) yang sesuai standar. Perlindungan ini mencakup semua pekerja yang bekerja di lingkungan berisiko tinggi, baik di sektor kesehatan maupun industri.

Selain regulasi, pemerintah juga memberikan tunjangan kepada pekerja radiasi sebagai bagian dari perlindungan preventif. Namun, terdapat perbedaan dalam besaran tunjangan yang diberikan kepada pekerja berdasarkan status kepegawaiannya. Pekerja PNS menerima tunjangan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015. Besaran tunjangan ini disesuaikan dengan tingkat risiko paparan radiasi, mulai dari Rp425.000,00 hingga Rp1.150.000,00 per bulan.

Sebaliknya, pekerja radiasi non-PNS di Provinsi Bali hanya menerima tunjangan sebesar Rp950.000,00 per bulan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2019. Ketimpangan ini mencerminkan adanya perbedaan dalam perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja radiasi, tergantung pada status kepegawaian mereka. Meskipun regulasi ini memberikan dasar perlindungan bagi pekerja non-PNS, kesetaraan dalam perlindungan tetap menjadi isu yang perlu diperhatikan.

Selain perlindungan preventif, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menangani pelanggaran yang sudah terjadi. Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menetapkan bahwa rumah sakit yang tidak memenuhi kewajiban dalam menyediakan fasilitas keamanan dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada institusi yang lalai, sekaligus memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak pekerja radiasi tidak terulang.

Dalam konteks pekerja radiasi non-PNS, perlindungan represif juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Jika hak-hak pekerja dilanggar, mereka dapat mengajukan pengaduan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan keadilan. Namun, implementasi perlindungan represif ini sering kali menghadapi kendala, seperti kurangnya keberanian pekerja untuk melaporkan pelanggaran atau kurangnya kesadaran tentang hak-hak mereka.

Perlindungan hukum bagi pekerja radiasi non-PNS di Provinsi Bali adalah bagian integral dari tanggung jawab negara untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil. Regulasi yang ada, baik yang bersifat preventif maupun represif, telah memberikan kerangka kerja dasar untuk melindungi pekerja dari risiko bahaya radiasi. Namun, implementasi perlindungan ini memerlukan pengawasan yang lebih baik, terutama dalam memastikan bahwa semua pekerja, tanpa memandang status kepegawaiannya, mendapatkan hak yang setara.

Dengan meningkatkan efektivitas regulasi, menyediakan fasilitas yang memadai, dan menegakkan sanksi bagi pelanggar, pemerintah dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi pekerja radiasi non-PNS. Perlindungan hukum yang kuat tidak hanya memberikan rasa aman kepada pekerja, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

### **Identifikasi kesenjangan perlindungan hukum antara pekerja radiasi PNS dan non-PNS**

Perbedaan perlindungan hukum antara pekerja radiasi berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS merupakan isu yang cukup mencolok dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, terutama di Provinsi Bali. Ketimpangan ini terlihat jelas dalam berbagai aspek, termasuk tunjangan yang diberikan, akses terhadap fasilitas kesehatan, serta dukungan hukum. Meskipun kedua kelompok pekerja menghadapi tingkat risiko paparan radiasi yang serupa, pekerja non-PNS kerap menerima perlindungan yang lebih rendah dibandingkan rekan mereka yang berstatus PNS. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan dan motivasi kerja para pekerja radiasi non-PNS.

Salah satu bentuk kesenjangan yang paling mencolok adalah perbedaan dalam besaran tunjangan kerja yang diterima pekerja radiasi PNS dan non-PNS. Berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 138 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015, tunjangan untuk pekerja PNS di bidang radiasi ditentukan berdasarkan tingkat risiko paparan radiasi. Besaran tunjangan berkisar antara Rp425.000,00 hingga Rp1.150.000,00 per bulan. Sebaliknya, pekerja radiasi non-PNS hanya menerima tunjangan tetap sebesar Rp950.000,00 per bulan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2019, tanpa mempertimbangkan tingkat risiko paparan radiasi yang dihadapi.

Perbedaan ini menciptakan ketimpangan yang signifikan, mengingat pekerja radiasi non-PNS sering kali melakukan pekerjaan dengan risiko yang setara dengan PNS. Radiasi tidak membedakan status kepegawaian; dampaknya terhadap kesehatan pekerja tetap sama. Ketimpangan ini menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan pekerja non-PNS, yang merasa bahwa kontribusi dan risiko mereka tidak dihargai secara setara.

Selain perbedaan tunjangan, pekerja radiasi PNS umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan. Sebagai bagian dari sistem kepegawaian pemerintah, mereka biasanya mendapatkan perlindungan kesehatan yang lebih komprehensif melalui program-program seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan fasilitas kesehatan khusus untuk pegawai negeri. Sebaliknya, pekerja non-PNS sering kali harus bergantung pada fasilitas kesehatan umum atau asuransi kesehatan yang disediakan oleh perusahaan tempat mereka bekerja, yang mungkin tidak mencakup kebutuhan khusus terkait paparan radiasi.

Ketimpangan ini memperburuk posisi pekerja non-PNS, terutama jika mereka mengalami masalah kesehatan serius akibat paparan radiasi. Tanpa akses yang memadai terhadap fasilitas kesehatan, mereka mungkin tidak mendapatkan perawatan yang sesuai atau tepat waktu, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka.

Pekerja radiasi non-PNS juga sering menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan dukungan hukum. Sebagai bagian dari birokrasi pemerintah, pekerja PNS biasanya memiliki akses langsung ke dukungan hukum internal jika terjadi sengketa ketenagakerjaan atau pelanggaran hak-hak mereka. Di sisi lain, pekerja non-PNS sering kali harus mencari bantuan hukum sendiri, yang bisa menjadi proses yang mahal dan memakan waktu. Keterbatasan ini membuat mereka lebih rentan terhadap pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan, karena mereka mungkin merasa enggan atau tidak mampu untuk menuntut hak mereka melalui jalur hukum.

Ketimpangan dalam perlindungan hukum ini memiliki dampak yang luas terhadap pekerja radiasi non-PNS. Rasa ketidakadilan yang muncul akibat perbedaan tunjangan dan akses terhadap fasilitas kesehatan dapat menurunkan motivasi kerja dan meningkatkan tingkat stres di kalangan pekerja non-PNS. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga produktivitas dan kualitas pekerjaan mereka. Selain itu, ketimpangan ini dapat menciptakan ketidakpuasan yang berpotensi memicu konflik ketenagakerjaan di masa depan.

Dampak negatif lainnya adalah meningkatnya risiko kesehatan di kalangan pekerja non-PNS akibat kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan dan dukungan hukum. Tanpa perlindungan yang memadai, pekerja non-PNS lebih rentan terhadap dampak jangka panjang dari paparan radiasi, termasuk risiko kanker dan gangguan genetik.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan revisi terhadap regulasi yang mengatur perlindungan pekerja radiasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa tunjangan yang diberikan kepada pekerja radiasi non-PNS setara dengan yang diterima oleh PNS, berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi. Langkah ini akan mencerminkan pengakuan yang setara atas kontribusi dan risiko yang dihadapi oleh semua pekerja radiasi, tanpa memandang status kepegawaian mereka.

Revisi regulasi juga perlu mencakup peningkatan akses pekerja non-PNS terhadap fasilitas kesehatan. Pemerintah dan institusi tempat mereka bekerja harus memastikan bahwa pekerja non-PNS memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan khusus, seperti pemeriksaan kesehatan berkala dan penanganan masalah kesehatan akibat paparan radiasi. Dengan cara ini, pekerja non-PNS dapat merasa lebih terlindungi dan dihargai dalam menjalankan tugas mereka.

Selain revisi regulasi, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap implementasi regulasi yang ada. Pengawasan yang lebih ketat dapat memastikan bahwa semua institusi yang mempekerjakan pekerja radiasi, baik di sektor publik maupun swasta, mematuhi standar keselamatan kerja dan memberikan perlindungan yang memadai kepada pekerja mereka. Penegakan hukum yang tegas, termasuk pemberian sanksi kepada institusi yang melanggar regulasi, juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan aman bagi semua pekerja radiasi.

Kesenjangan perlindungan hukum antara pekerja radiasi PNS dan non-PNS merupakan isu yang mendesak untuk diselesaikan. Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan kurangnya kesetaraan dalam sistem ketenagakerjaan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan dan motivasi kerja pekerja non-PNS. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk revisi regulasi, peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan, dan penguatan pengawasan terhadap implementasi regulasi. Dengan memastikan perlindungan yang setara bagi semua pekerja radiasi, pemerintah dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, aman, dan produktif.

## **SIMPULAN**

Analisis terhadap pengaturan hukum perlindungan bagi pekerja radiasi non-PNS di Provinsi Bali menunjukkan pentingnya penguatan kerangka hukum untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil. Regulasi yang ada telah memberikan dasar perlindungan preventif melalui pengaturan fasilitas kesehatan, standar keselamatan kerja, dan pemberian tunjangan. Namun, perbedaan dalam besaran tunjangan antara pekerja PNS dan non-PNS mencerminkan ketimpangan perlindungan hukum yang perlu ditangani. Perlindungan represif melalui pemberian sanksi terhadap pelanggar juga menjadi elemen penting untuk menjamin penegakan hak-hak pekerja. Meski kerangka hukum telah ada, implementasi perlindungan ini masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan kesadaran pekerja akan hak mereka. Langkah strategis seperti revisi regulasi, peningkatan pengawasan, dan sosialisasi tentang hak pekerja perlu diambil untuk menjamin kesetaraan perlindungan tanpa memandang status kepegawaian. Dengan memperkuat perlindungan hukum, pemerintah tidak hanya melindungi pekerja radiasi non-PNS dari risiko bahaya, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang menjadi dasar hukum negara.

Kesenjangan perlindungan hukum antara pekerja radiasi PNS dan non-PNS di Provinsi Bali mencerminkan ketidaksetaraan dalam sistem ketenagakerjaan. Ketimpangan ini terlihat dalam tunjangan yang lebih rendah bagi non-PNS, akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan, dan kurangnya dukungan hukum. Meskipun risiko paparan radiasi yang dihadapi kedua kelompok pekerja serupa, pekerja non-PNS menerima perlindungan yang lebih rendah, yang berdampak pada kesejahteraan, motivasi kerja, dan risiko kesehatan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan revisi regulasi, peningkatan akses fasilitas kesehatan, serta pengawasan implementasi regulasi agar semua pekerja radiasi, tanpa memandang status kepegawaian, mendapatkan perlindungan yang setara dan adil.

## REFERENSI

- Adiwilaga, R., Widiyaningrum, W. Y., & Hasanah, D. I. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Oleh Dinas Sosial Di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(2), 396–407. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v4i2.1368>
- Anatami, D. (2016). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam. *Al-Adalah*, 13(2), 205–214.
- Damayanti, V., Batubara, B. M., & Kurniaty, E. Y. (2022). Analisis Pelayanan E-Government dalam Analisis E-Government of Birth Determination Services in The Department of Population and Civil Registration in Kandis District, Siak District. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(1), 20–27. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i1.1180>
- Debataraja, R. I. C., Hartono, B., & Lubis, M. S. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah pada Puskesmas Padang Bulan Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2097–2108. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1541>
- Effendi, H. (2017). Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi Dari Finansial , Psikologi , Dan Sosial Terhadap Prestasi Kerja Pegawai The Influence Of Motivational Factors Of Financial , Psychological , And Social To Employee Work Achievement Seorang Kepala. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 7(1), 17–32.
- Filia, & Wijaya, R. P. (2019). Analisis Yuridis terhadap Hak dan Kewajiban Karyawan Outsourcing Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan (PT. Garda Wibawa Sukses). *Jurnal Mercatoria*, 1(1), 79–98. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/731/643>
- Husein, S. M. Q., Gustami, H., & Musika, L. M. (2020). Prospek Pengembangan Agroindustri Minyak Nilam (Studi Kasus: Desa Sipiongot, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara). *Jurnal Ilmiah Pertanian (JIPERTA)*, 2(1), 106–111.
- Hutagalung, B. N., Isnaini, I., & Haikal, M. R. (2022). Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dalam Memberikan Perlindungan Hukum atas Kasus Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia di PT. Kiat Unggul. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1377–1387. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1299>
- Latief, A., Syardiansah, S., & Safwan, M. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. *Jurnal Administrasi Publik ( Public Administration Journal )*, 9(1), 41. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2256>
- Latupono, B. (2011). Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon. *Sasi*, 17(3), 59. <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.366>
- Marnisah, L., Mbuik, R. R., & Riwukore, J. R. (2022). Organizational Commitment Based on Contribution from WFH, Organizational Culture, and Work Motivation at the Badan Keuangan and Aset Daerah Kota Kupang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 771–788. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1283>
- Nasution, A. F., Mardiana, S., & Isnaini, I. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kaitannya dengan Intensifikasi Penerimaan PBB P2 di Kota Binjai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 52–64. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.5>
- Noviyanti, Y., Lubis, R., & Hardjo, S. (2019). Hubungan Gaya KepemimpinandanKualitas Kehidupan Kerja Dengan Kepuasan Kerja Pegawai. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 1(2), 96–104. <https://doi.org/10.31289/tabularasa.v1i2.264>
- Nugraha, D. S. (2022). Pemberdayaan Kelompok Penggerak Pariwisata di Kabupaten Sumedang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 304–313. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1202>
- Rahmawati, A. A., Mahanani, S., & Triyani, A. (2023). Pengaruh Sosialisai Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus. *Economics, Business and Management Science Journal*, 3(1), 32–42. <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v3i1.341>
- Sativa, O., Mardiana, S., & Lubis, M. S. (2022). Peranan Analisis Jabatan terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara. *Perspektif*, 11(2), 596–606. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6010>
- SETIAWAN, A. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DALAM NEGERI MELALUI TINDAKAN PENGAMANAN (SAFEGUARD) DI INDONESIA RELEVANSINYA DENGAN MEA 2015. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 287. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Siregar, J., & Zul, M. (2016). Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 107–131.
- Subandi, A., Noerjoendianto, D., & Reskiaddin, L. O. (2022). Evaluasi Kinerja Program Rehabilitasi Mental terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 610–617. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1144>
- Suharno, V. D. P. (2019). Implementasi UU Nomor 39 Tahun 2004 terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 1–9.
- Triyanto, D., Efendi, S., & Puspita, V. (2021). Analisis Collaborative Governance Dalam Penerapan Elektronik Kesehatan (E-Kes) Di Kabupaten Bengkulu Tengah. *Perspektif*, 10(1), 211–217. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4264>